



P E N E T A P A N

Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

AI OMBAH NURHALIMAH, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat Tgl. Lahir :

Garut, 01 Januari 1980, Alamat Pondok Pekayon Indah BB 23/8, RT.005/RW.012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor : 3205135201810001 yang diterbitkan pada 26 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Bekasi;
2. Bahwa **PEMOHON** adalah istri dari **PITAJA WIDJAJA**, yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut, sesuai Kutipan Akta Nikah No.85/09/111/2016;
3. Bahwa suami **PEMOHON** bernama **PITAJA WIDJAJA** tersebut telah meninggal dunia pada, tanggal 20 Januari 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-16022021-0038 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum **PITAJA WIDJAJA** selama hidupnya menikah 3 kali dengan seorang Perempuan bernama **YUNI ASTUTI HS, R RINA WIDIASTUTI, dan PEMOHON**;
5. Bahwa istri pertama Alm PITAJA WIJAYA yang bernama **YUNI ASTUTI HS** telah bercerai pada tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Putusan Perkara No: 725/Pdt.G/2004/PA.Bks pada Pengadilan Agama Bekasi dengan memiliki dua anak dalam asuhan **YUNI ASTUTI HS** sbg Ibu Kandungnya :
 - **DICK KUNCORO**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 16 Oktober 1996;
 - **ARETA NABILA**, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 31 Agustus 2000;
6. Bahwa istri kedua Alm PITAJA WIJAYA yang bernama **R.RINA WIDIASTUTI** telah bercerai pada tanggal 03 Agustus 2015 sesuai Akta Cerai Nomor: 2230/C/2015/PA/XXX/Bks dan memiliki satu anak:
 - **ALPIT WIJAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007;dalam asuhan dan hidup bersama dengan Alm. PITAJA WIJAYA sampai dengan Alm. Menikah dengan PEMOHON sampai saat ini dan setelah perceraianya dengan Alm. PITAJA WIJAYA, **R RINA WIDIASTUTI** tidak lagi tinggal Bersama dan tdk diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa dari perkawinan **PEMOHON** dengan Almarhum **PITAJA WIDJAJA** tersebut, telah terlahir satu orang anak bernama :
 - **RAIHAN WIJAYA**, Laki-Laki lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016;
8. Bahwa telah dibuat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dari keseluruhan pernikahan Almarhum **PITAJA WIDJAJA** memiliki 4 orang anak dan **PEMOHON**, yang dibenarkan oleh Lurah Pekayon Jaya pada 9 Maret 2021 dengan Nomor : 593/42-KL.PJ/2021 dan dikuatkan oleh Camat Bekasi Selatan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor : 593/183-KC.BS/2021 Pemerintahan Bekasi Selatan. Yang akan menjadi salah satu Bukti Surat dalam Persidangan.
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **PITAJA WIDJAJA**, disamping memiliki empat orang anak bernama : **DICK KUNCORO**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 16 Oktober 1996, **ARETA NABILA**, Perempuan lahir di

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Jakarta tanggal 31 Agustus 2000, **ALPIT WIJAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007, **RAIHAN WIJAYA**, Laki-Laki lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016, juga memiliki warisan pada ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 3011128945 atas nama **PITAJA WIDJAJA** (almarhum).

10. Bahwa dikarenakan seluruh ahli waris dari suami **PEMOHON** telah sepakat untuk pengambilan Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3011128945 atas nama **PITAJA WIDJAJA** (almarhum).

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi **PEMOHON** dan biaya pendidikan seluruh anak suami **PEMOHON**, saat ini **PEMOHON** sedang melakukan pengambilan Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3011128945 atas nama **PITAJA WIDJAJA** (almarhum);

12. Bahwa dikarenakan dalam proses pengambilan Tabungan ini mengalami kendala hukum disebabkan karena ahli waris anak suami **PEMOHON** dari **R RINA WIDIASTUTI** bernama **ALPIT WIJAYA** dan anak dari **PEMOHON** bernama **RAIHAN WIJAYA** masih dibawah umur, sehingga belum dapat dimintai persetujuan Pengambilan Tabungan di Bank BCA, maka diperlukan Perwalian dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

13. Bahwa dikarenakan Ibu Kandung dari **ALPIT WIJAYA** tidak tau dimana keberadaannya dan hilang kontak sejak **R RINA WIDIASTUTI** dan suami **PEMOHON** bercerai, sehingga **ALPIT WIJAYA** sampai saat ini tinggal dan hidup bersama **PEMOHON**, maka yang paling berhak menjadi Wali dan bertindak secara Hukum atas nama anak tersebut, adalah **PEMOHON**, Bahwa dikarenakan **PEMOHON** adalah Ibu kandung dari **RAIHAN WIJAYA**, maka yang paling berhak menjadi Wali dan bertindak secara Hukum atas nama anak tersebut, adalah **PEMOHON**;

14. Bahwa oleh karena itu **PEMOHON** bermaksud mengajukan permohonan agar **PEMOHON** di diberi izin dan Kuasa bertindak secara hukum untuk atas nama diri sendiri, sekaligus bertindak untuk dan atas nama anak **PEMOHON** sebagai wali, yang bernama **ALPIT WIJAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007 dan **RAIHAN WIJAYA**, Laki-Laki lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016, persetujuan pengambilan Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3011128945 atas nama **PITAJA WIDJAJA** (almarhum).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota BekasiBekasi /

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama RAIHAN WIJAYA, laki laki, lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016 dan ALPIT WIJAYA, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007 anak dari R. Rina Widiastuti mantan isteri dari suami Pemohon yang bernama PITAJA WIJAYA ;
- 3 Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon AI OMBAH NURHALIMAH yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu RAIHAN WIJAYA, laki laki, lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016 dan ALPIT WIJAYA, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007 anak dari R. Rina Widiastuti mantan isteri dari suami Pemohon yang bernama PITAJA WIJAYA, untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bendungan Hilir No. Rekening 3011128945 atas nama Pitaja Wijaya ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AI OMBAH NURHALIMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, lalu diberi tanda dengan.....P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 85/09/111/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Garut, atas nama Pitaja Widjaja dan Ai Ombah Nurhalimah, yang diberi tanda denga.....P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275041508080032 atas nama Kepala Keluarga Pitaja Widjaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 7 juli 2020, yang diberi tanda dengan.....P.3;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama Pitaja Widjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, yang diberi tanda dengan.....P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.146/U/JD/2007 tanggal 7 Maret 2007 atas nama ALPIT WIDJAYA, yang diberi tanda denganP.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.3275-LT-21042017-0052 tanggal 25 April 2017 atas nama RAIHAN WIDJJAYA, yang diberi tanda denganP.6;
7. Fotocopy surat pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pekayon Jaya, yang diberi tandaP. 7 ;
8. Foto copy Buku Tabungan Bank Central Asia yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu Bendungan Hilir, atas nama Pitaja Widjaya, yang diberi tandaP.8 ;
9. Fotocopy salinan Putusan perceraian No. 725/Pdt.G/2004/PA antara Yuni Astuti binti Saimun. HS dengan Pitaja Widjaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 29 September 2004, yang diberi tanda dengan.....P.9;
10. Fotocopy salinan Putusan perceraian No. 1614/Pdt.G/2015//PA.Bks. antara R.Rina Widiastuti Binti RD.Sunaryo dengan Pitaja Widjaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda dengan.....P.10;
11. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2021, dari Yuni Astuti binti Saimun HS dan R. Rina Widiastuti binti RD.Sunaryo kepada AI OMBAH NURHALIMAH, yang diberi tanda P,11 ;
12. Surat Pernyataan dari R. Rina Widiastuti tertanggal 20 September 2021, yang diberi tanda..... P.12 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata surat bukti tersebut sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI : YUNI ASTUTI Binti SAIMUN HS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah isteri ketiga dari alm Pitaja Widjaja ;
- Bahwa saksi adalah isteri almarhum PITAJA WIDJAJA yang pertama yang menikah tahun 1995 dan telah bercerai almarhum tahun 2004 dengan meninggalkan 2 orang anak masing-masing Dick Kuncoro lahir tahun 1996 dan Areta Nabila tahun 2000 tidak meninggalkan harta;
- Bahwa kemudian setelah cerai dengan saksi almarhum Pitaja Widjaja menikah dengan Rina;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Rina dikarunia 1(satu) orang anak bernama **Alpit Wijaya** lahir tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi almarhum Pitaja Widjaya bercerai dengan Rina pada tahun 2015 ;
- Bahwa kemudian almarhum Pitaja Widjaya menikah lagi dengan Ai Ombah Nurhalimah atau Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Pitaja Widjaya dengan Ai Ombah Nurhalimah (Pemohon) dikarunia anak 1 (orang) bernama **Raihan Wijaya** tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi anak almarhum dengan Rina tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum ada menyimpan uang oleh karena saksi dipanggil untuk menjadi saksi ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ai untuk mengambil dana yang tersimpan di Bank BCA, karena uang tersebut juga digunakan untuk biaya anak-anak almarhum yang masih dibawah umur yaitu **Alfit Wijaya dan Raihan Wijaya**;
- Bahwa setahu saksi baik saksi maupun Rina sebagai mantan isteri kedua kedua, sebelum cerai telah diberikan rumah dan usaha untuk anak-anaknya;

2. Saksi: IQNATIUS;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung almarhum PitajaWidjaya ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Pitaja Widjaya menikah 3 kali ;
- Bahwa anak anak almarhum Pitaja dari pernikahan-pernikahan tersebut semua ada 4 sedangkan yang 2 (dua) orang masih dibawa umur yaitu **Alfit**

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya dan Raihan Wijaya;

- Bahwa mantan isteri pertama dan isteri kedua telah cerai dan telah diberikan rumah serta masing-masing tidak menuntut kepada Pemohon(isteri ketiga);
- Bahwa almarhum semasa hidup bekerja di KOMPAS ;

Menimbang, bahwa untuk isteri kedua yaitu R. Rina widiastuti tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit (covid) dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2021 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan dengan permohonan Pemohon ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Bekasi memberi ijin kepada pemohon bertindak untuk dan atas nama diri Pemohon sekaligus sebagai wali dari anak yang bernama ALPIT WIJAYA lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007 dan RAIHAN WIJAYA, lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016 untuk menanda tangani persetujuan pengambilan tabungan di Bank BCA atas nama suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Kota Bekasi, telah melangsungkan perkawinan dengan Pitaja Wijaya pada tanggal 15 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu RAIHAN WIJAYA, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Pemohon serta bukti P-4 suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021 ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon mempunyai Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bendungan Hilir No. Rekening 3011128945 atas nama Pitaja Wijaya sebagaimana bukti P-8, dan tabungan tersebut masih utuh dan belum pernah diambil oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris PITAJA WIJAYA, Dicatat Lurah Pekayon Jaya, Dicatat Camat Bekasi Selatan, bahwa ahli waris dari Pitaja Wijaya adalah Pemohon dan 4 anaknya tersebut (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pitaja Wijaya telah meninggal dunia dan Pemohon selaku isteri dari Pitaja Wijaya bermaksud untuk mengurus pencairan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) No. Rekening 3011128945 atas nama Pitaja Wijaya, guna kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak anaknya, namun anak Pemohon yaitu **Raihan Wijaya** dan **Alpit Wijaya** anak mantan isteri kedua yang diasuhnya, belum dewasa sehingga untuk mengurus pencairan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuni Astuti (mantan isteri pertama- vide P.9) maupun Sdri R.Rina Widiastuti (mantan isteri kedua- vide P.10) pada bukti P.12 dalam pernyataan tidak keberatan permohonan diajukan oleh Pemohon selaku mantan isteri ketiga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa untuk mantan isteri pertama dan mantan isteri kedua masing-masing telah diberikan rumah atau biaya hidup keluarga juga masing-masing tidak saling menuntut kepada Pemohon (isteri ketiga) juga anak isteri kedua yang bernama **Alpit Wijaya** tinggal dan dibiaya hidup serta asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepeninggal Pitaja Wijaya, anak Pemohon dengan Pitaja Wijaya yang bernama Raihan Wijaya dan anak dari isteri Pitaja Wijaya dengan R. Rina Widiastuti yang bernama Alpit Wijaya tersebut sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku orang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang hidup terlama dan atas pengurusan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon selaku ibu dari Raihan Wijaya dan Alpit Wijaya anak dari R.Rina Widiastuti adalah untuk menjadi orang tua sekaligus wali dari anak –anak tersebut, untuk mengurus pencairan Tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Pitaja Wijaya adalah cukup beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **RAIHAN WIJAYA**, laki laki, lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016 dan **ALPIT WIJAYA**, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007 anak dari R. Rina Widiastuti mantan isteri dari suami Pemohon yang bernama PITAJA WIJAYA;
- 3 Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon AI OMBAH NURHALIMAH yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu RAIHAN WIJAYA, laki laki, lahir di Bekasi tanggal 27 Juli 2016 dan ALPIT WIJAYA, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2007 anak dari R. Rina Widiastuti mantan isteri dari suami Pemohon yang bernama PITAJA WIJAYA, untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bendungan Hilir No. Rekening 3011128945 atas nama Pitaja Wijaya ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa tanggal : 12 Oktober 2021, oleh kami SUWARSA HIDAYAT, SH. M Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh UMMUL HERTA, SH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

UMMUL HERTA, SH.,

SUWARSA HIDAYAT SH.M.Hum.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 9.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.144.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

